



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02  
M E D A N

## PUTUSAN

**Nomor 41-K/PM.I-02/AL/IV/2019**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Berlin Utama.  
Pangkat/NRP : Koptu Mar/95844.  
J a b a t a n : Ta Ki B.  
K e s a t u a n : Yonmarhanlan I/Belawan.  
Tempat, tanggal lahir : Lawe Kesumat Kab. Aceh Tenggara,  
9 Desember 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Jln. Martosari Pasar 2 Barat Marelan Lingkungan  
XIV Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan  
Kota Medan.

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh:

1. Danyonmarhanlan I Belawan selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018 di Staltibmil Pom Lantamal I berdasarkan keputusan Nomor : Kep/04/IX/2018 tanggal 28 September 2018.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
  - a. Danlantamal I selaku papera sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018 di Staltibmil Pom Lantamal I berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/31/XI/2018 tanggal 31 Oktober 2018.
  - b. Danlantamal I selaku Papera sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018 di Staltibmil Pom Lantamal I berdasarkan keputusan Nomor : Kep/24/XI/2018 tanggal 30 November 2018.
  - c. Danlantamal I selaku Papera sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019 di Staltibmil Pom Lantamal I

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AL/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keputusan Nomor : Kep/6/II/2019 tanggal 28 Februari 2019.

- d. Danlantamal I selaku Papera sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019 di Staltibmil Pom Lantamal I berdasarkan keputusan Nomor : Kep/14/III/2019 tanggal 14 Maret 2019.
  - e. Danlantamal I selaku Papera sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019 di Staltibmil Pom Lantamal I berdasarkan keputusan Nomor : Kep/15/III/2019 tanggal 14 Maret 2019.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/17/PM.I-02/AL/IV/2019 tanggal 15 April 2019.
  4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/23/PM.I-02/AL/IV/2019 tanggal 15 Mei 2019.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Danpom Lantamal I Belawan Medan Nomor BP-37/A-28/XII/2019 tanggal 19 Desember 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal I selaku Papera Nomor Kep/19/IV/2019 tanggal 12 April 2019.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/108/AL/K/I-02/IV/2019 tanggal 15 April 2019.
  3. Penetapan Kadilmil Nomor TAP/41/PM.I-02/AL/IV/2019 tanggal 23 April 2019 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/41/PM.I-02/AL/IV/2019 tanggal 24 April 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
  5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/41/PM.I-02/AL/IV/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Hari Sidang.
  6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AL/IV/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/108/AL/K/I-02/IV/2019 tanggal 15 April 2019 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Oditur Militer mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

d. Oditur Militer mohon agar barang bukti berupa:

1) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Urine Terdakwa tanggal 18 September 2018.

2) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembungkusan dan penyegelan Urine Terdakwa tanggal 18 September 2018.

3) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.:11042/NNF/2018 tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Medan.

Mohon agar tetap melekat di dalam berkas perkara.

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AL/IV/2019



e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pleidooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada pokoknya tidak sependapat dengan dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer, adapun ketidak sependapat pendapat Penasihat Hukum tersebut antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Oditur tidak menguraikan secara runtut dalam tuntutan tentang cara-cara bagaimana Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut, sehingga tidak ditemukan adanya fakta yang menyatakan Terdakwa dalam tuntutan telah menguraikan unsur ke-1 "Setiap penyalahguna" pada halaman 6 (enam) angka 4 (empat) menyatakan , bahwa " Pada saat didalam ruangan hall karaoke hotel Danau Toba Belawan Terdakwa duduk kembali sambil menghabiskan sisa minuman Terdakwa padahal minuman tersebut sudah dicampur oleh Sdr. Agam dengan pil ekstasi", artinya Oditur Militer menganggap Terdakwa telah mengkonsumsi minuman yang sudah dicampur dengan Narkotika.

b. Bahwa para saksi tidak pernah mengetahui ataupun melihat Terdakwa telah mengkonsumsi ataupun menggunakan narkotika dalam bentuk apapun, namun hanya mengetahui hasil urine Terdakwa mengandung narkotika.

c. Bahwa Terdakwa saat diperiksa baik pada saat penyidikan tidak pernah mengkonsumsi ataupun menggunakan Narkotika dalam bentuk dan jenis apapun.

d. Bahwa Terhadap urine Terdakwa belum tentu milik Terdakwa dikarenakan yang membawa hasil urine Terdakwa petugas Pomal dan bukanlah petugas Kesehatan

e. Bahwa Terdakwa pada saat didalam ruangan Hall

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AL/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karaoke Hotel Danau Toba Belawan hanya memesan jus jeruk dan bukan minuman yang mengandung narkoba sehingga Terdakwa tidak bisa dikategorikan bahwa Terdakwa bermaksud /bertujuan menggunakan narkoba.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa.
  2. Menyatakan Terdakwa Koptu Mar Berlin Utama Nrp 95844 Tidak Terbukti Secara sah dan Meyakinkan Bersalaj melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam pasal 127 ayat (1) HURUF A Undang-undang RI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer I-02 Medan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum Oditur Militer (Onstslagh van alle rechtsvervolging).
3. Tanggapan Oditur (Repliek) yang diajukan kepada Majelis Hakim di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa Oditur Militer berpendapat, terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa tidaklah tepat dan beralasan mengingat apa yang disampaikan dalam tuntutan telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta didukung oleh alat bukti yang sah.
  - a. Bahwa Oditur Militer berpendapat, pembuktian dalam tuntutan telah memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu berita acara analisis laboratorium barang bukti urine serum dari Puslabfor dan keterangan para saksi yang telah disumpah yang merupakan petunjuk yang saling

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AL/IV/2019



berkaitan dan berhubungan.

- b. Bahwa Oditur Militer berpendapat petunjuk lain yang mengindikasikan Terdakwa mengkonsumsi narkotika adalah karena Terdakwa bersama Sdr.Agam memang saat kejadian sedang berada diruang Hall Karaoke menikmati hiburan malam, sehingga dapat besar kemungkinan suasana hiburan yang dinikmati Terdakwa dan sdr. Agam juga digunakan Terdakwa dan Sdr.Agam untuk mengkonsumsi obat-obat Terlarang, sehingga apa yang telah dikemukakan dalam tuntutan tidak terbantahkan oleh *pleidooi* Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Oditur tetap pada tuntutan semula.
4. Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, Replik yang diajukan oleh oditur Militer tidak menguraikan unsur yang telah Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan dalam Persidangan dimana unsur penyalah guna Narkotika harus terpenuhi adanya kesengajaan orang yang menyalahgunakan barang tersebut dan harus mengetahui tentang barang tersebut atau benda yang akan digunakannya , dengan demikian oleh karena tidak tercapainya maksud tersebut maka unsur menggunakan menjadi tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
  - c. Bahwa Penasihat Hukum berpendapat terhadap perkara tersebut tidakada saksipun yang telah melihat ataupun mengetahui jika Terdakwatelah mengkonsumsi narkotika atau menggunakan Narkotika serta Terdakwa sendiri tidak mengakui atau tidak pernah menggunakan narkotika dalam bentuk dan jenis apapun, sehingga perkara Terdakwa ini sangat sumir dan tidak dapat

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AL/IV/2019



dibuktikan secara sempurna.

- d. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat Perbuatan Terdakwa yang memasuki Hall karaoke adalah sah-sah saja karena tempat tersebut adalah tempat public dimana siapapun tidak dilarang untuk memasuki tempat tersebut, artinya Oditur tidak boleh beranggapan tiap orang yang memasuki Hall karaoke tersebut pasti menggunakan Narkotika.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Laut (KH/W) Sulastri, S.H., NRP 16798/P Jabatan Kasubdis Banhatkum; Kapten Laut (KH) Zainal Aripin, S.H., NRP 18996/P Jabatan Kaur Bingakkum, Letda Laut (KH) Makmur Muda Harahap, S.H., NRP 23031/P Jabatan Paur Hatkum dan Serka Keu R. Abdulgani, S.H., NRP 76979 Jabatan Ur. Agenda berdasarkan surat perintah dari Dan Lantamal I Nomor Sprin/984/XI/2018 tanggal 29 November 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukumnya yang ditandatangani pada tanggal 29 November 2018.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atasTerdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana dibawah ini yaitu pada tanggal lima belas bulan September tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di Hall Karaoke Hotel Danau Toba Belawan Propinsi Sumatera Utara atau tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 1999/2000 melalui pendidikan Dikcatam PK XVIII Gel 2 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar ditugaskan di Yonif-2 Mar Cilandak, kemudian pada tahun 2005 dimutasikan ke

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AL/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonmarhanlan I Belawan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Koptu Mar NRP 958443, jabatan Kapok Ton-3 Kompi B.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa melintas di depan parkir mobil tangki CPO di daerah Belawan dipanggil oleh Sdr. Agam yang dikenal Terdakwa sejak tahun 2017 diajak makan malam di Restoran Hotel Danau Toba Belawan.
3. Bahwa setelah selesai makan malam, Terdakwa dan Sdr. Agam pindah ruangan ke Hall Karaoke Hotel Danau Toba Belawan untuk menikmati musik, dan setelah di dalam Hall Karaoke, Sdr. Agam memesan sepasang bir hitam sedangkan Terdakwa memesan jus jeruk kemudian minuman tersebut dikonsumsi Terdakwa dan Sdr. Agam sambil menikmati musik.
4. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke toilet kamar mandi dan setelah kembali dari toilet, Terdakwa duduk kembali sambil menghabiskan sisa minuman Terdakwa padahal minuman tersebut sudah dicampur oleh Sdr. Agam dengan pil ekstasi dan setelah itu perasaan Terdakwa seperti tak menentu, kepala agak pusing dan mata mulai berkunang-kunang sehingga Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Agam perasaannya tidak seperti biasanya akan tetapi Sdr. Agam hanya menjawab "udahlah bang enakin saja", selanjutnya Terdakwa pamit pulang sedangkan Sdr. Agam mengatakan masih tetap berada ditempat tersebut.
5. Bahwa pada tanggal 18 September 2018, informasi tersebut terendus oleh sintel Lantamal I sehingga pada sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dengan didampingi Provost Yonmarhanlan (Sertu Mar Heri) dilakukan pengecekan urine oleh Sdri. Rosmawati (PNS Diskes Lantamal I) bertempat di ruang sintel Lantamal I disaksikan oleh Kapten Mar Yuda Bakti (Saksi-1) yang merupakan atasan Terdakwa di Yonmarhanlan dan hasilnya di dalam urine Terdakwa positif mengandung

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AL/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika.

6. Bahwa kemudian Terdakwa diserahkan ke Pomal Lantamal I Belawan untuk pengusutan lebih lanjut dan setelah di Pomal Lantamal I, Terdakwa diperintahkan untuk kencing oleh Kapten Laut (PM) Deowysius Karo-Karo yang disaksikan oleh Peltu Mujihariandi (Saksi-2) dan Serka Pom Yudi Prasetyo, lalu sebagian urine dari Terdakwa sebanyak kurang lebih 25 ml (dua puluh lima mili liter) dimasukkan ke dalam tabung plastik bening lalu ditutup rapat, kemudian dibungkus dan dilakukan penyegelan diberi label POM Lantamal I dihadapan Terdakwa untuk dianalisis secara laboratoris dengan dilengkapi Berita Acara Pengambilan Urine tanggal 18 September 2018 serta Berita Acara Pembungkusan dan penyegelan Urine tanggal 18 September 2018.

7. Bahwa selanjutnya urine Terdakwa dibawa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan oleh Serma Pom Rajali dan Serka Pom Yudi Prasetyo untuk dilakukan pengujian secara laboratoris dan hasilnya di dalam urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.: 11042/NNF/2018 tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Medan.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AL/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Mujihariandi.

Pangkat/NRP : Peltu Pom/79767.

J a b a t a n : Ba Lidkrim.

K e s a t u a n : Pom Lantamal-I.

Tempat, tanggal lahir : Medan, 12 Juni 1973.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Komplek TNI AL Barakuda Blok NN  
No. 9 Tanjung Mulia Kota Medan.

Pada pokoknya Saksi-1 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dengan bawahan, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
8. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pertama kali pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 saat diperintahkan untuk mendampingi dan mengawasi Terdakwa menjalani pemeriksaan urine di Kantor Pom Lantamal I Belawan.
9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Pom Lantamal I dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa oleh Kapten Laut (PM) Deowysius Karo-Karo yang disaksikan oleh Saksi dan Serka POM Yudi Prasetyo.
10. Bahwa Saksi mengetahui cara pengambilan urine Terdakwa adalah dengan cara Terdakwa diperintahkan kencing kemudian sebagian urinenya dimasukkan ke dalam tabung plastik bening sebanyak lebih kurang 25 (dua puluh lima) mili liter lalu ditutup rapat, kemudian dibungkus dan dilakukan penyegelan diberi label POM Lantamal I dihadapan Terdakwa untuk dianalisis secara laboratoris.

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AL/IV/2019



11. Bahwa selanjutnya urine Terdakwa dibawa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan oleh Serma Pom Rajali dan Serka Pom Yudi Prasetyo untuk dilakukan pengujian secara laboratoris.
12. Bahwa yang memerintahkan Saksi sebagai Saksi dalam pengambilan urine Terdakwa adalah Dan Pomal Lantamal I.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa diperiksa sampel urinenya karena Terdakwa diduga melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika, namun Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang dimaksud.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Yuda Bakti.  
Pangkat/NRP : Kapten Mar/17032/P.  
J a b a t a n : Danki-B.  
K e s a t u a n : Yonmarhanlan I/Belawan.  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 11 November 1970.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek Barakuda Blok AL No. 47  
Tanjung Mulia Kota Medan.

Pada pokoknya Saksi-2 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dengan bawahan, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
14. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 pada saat sama-sama berdinan di Yonmarhanlan I/Belawan.
15. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 07.30 WIB Saksi mendapatkan perintah dari Dan Yonmarhanlan I Belawan untuk memeriksa urine Terdakwa di Kesatuan, pemeriksaan urine dilakukan di

*Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AL/IV/2019*



ruangan Kompi B Yonmarhanlan I/Belawan dengan memerintahkan Terdakwa untuk menampung urine di tabung plastik transparan selanjutnya alat tespack dimasukkan ke dalam tabung yang sudah berisi urine Terdakwa dan diketahui hasil positif namun Saksi tidak jelas positif apa.

16. Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa dibawa ke Mako Lantamal I Belawan yang jaraknya lebih kurang 500 (lima ratus) meter dari Batalyon dengan diantar oleh Anggota Provoost Batalyon.
17. Bahwa selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi terhadap diri Terdakwa.
18. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mendengar Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis apapun.
19. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai masalah penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu dan Terdakwa menerangkan kepada Saksi jika Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi ataupun menyalahgunakan Narkotika jenis apapun.
20. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dan berdinias seperti rekan-rekan Terdakwa lainnya.
21. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki usaha pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal tidak memiliki SPBU seperti apa yang telah diterangkan oleh Saksi-2 di persidangan namun Terdakwa hanya sebatas ikut membantu menjadi pengawas tangki pengangkutan bahan bakar. Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Saksi-2 membenarkan serta merubah keterangannya semula karena memang Saksi-2 tidak mengetahui secara pasti atas usaha Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2000 melalui pendidikan Dikcatam PK XVIII Gel 2

*Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AL/IV/2019*



di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar ditugaskan di Yonif-2 Mar Cilandak, kemudian pada sekira bulan Juli 2004 Terdakwa dipindahtugaskan ke Yonmarhanlan I Belawan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Koptu Mar NRP 958443, jabatan Ta Yonmarhanlan I Belawan.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa melintas dengan menggunakan kendaraan pribadi di depan parkir mobil tangki CPO di daerah Belawan dipanggil oleh Sdr. Agam yang dikenal oleh Terdakwa sejak tahun 2017 dan ditanyakan mau kemana dan Terdakwa menjawab mau pulang ke rumah.
3. Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan balik sedang ngapain dan dijawab "gantung bang tidak bongkar, besok pagi baru bongkar" dan setelah itu Sdr. Agam mengatakan sudah lama tidak jumpa sambil mengajak Terdakwa untuk makan dan Terdakwa setuju, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Agam pergi ke Restoran Hotel Danau Toba Belawan untuk makan malam.
4. Bahwa setelah selesai makan malam, Terdakwa diajak oleh Sdr. Agam pindah ruangan ke Hall Karaoke Hotel Danau Toba Belawan, dan setelah di dalam Hall Karaoke, Sdr. Agam memesan sepasang bir hitam sedangkan Terdakwa memesan jus jeruk dan setelah beberapa lama duduk di ruang Hall Karaoke, Terdakwa pergi ke toilet sedangkan Sdr. Agam tetap berada di Hall Karaoke.
5. Bahwa setelah kembali dari toilet, Terdakwa duduk kembali sambil menghabiskan sisa minuman Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian, perasaan Terdakwa seperti tak menentu, kepala agak pusing dan mata mulai berkunang-kunang sehingga Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Agam perasaannya tidak seperti biasanya akan tetapi Sdr. Agam hanya menjawab "udah bang enakin aja" dan tidak lama kemudian Terdakwa pamit untuk pulang duluan sedangkan Sdr. Agam tetap berada

*Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AL/IV/2019*



di tempat tersebut.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 07.30 WIB pada saat Terdakwa selesai mengikuti apel pagi di Kesatuan, selanjutnya Terdakwa dipanggil ke Ruang Staf Personel Yonmarhanlan I/Belawan untuk diambil sampel urine kemudian Terdakwa diberitahu oleh Kapten Mar Yuda Bakti (Saksi-2) hasil pemeriksaan tespack urine Terdakwa positif.
7. Bahwa selanjutnya sekira pada pukul 10.30 WIB Terdakwa dengan didampingi Provost Yonmarhanlan I/Belawan atas nama Sertu Mar Heri dibawa menghadap ke ruang As Intel Lantamal I/Belawan, pada saat berada di Ruang As Intel Lantamal I/Belawan Terdakwa diminta kembali untuk memberikan sampel urinenya, selanjutnya sampel urine Terdakwa diperiksa dengan alat tespack dan Sdri. Rosmawati (PNS Diskes Lantamal I Belawan) memberitahukan hasilnya kepada Terdakwa dengan memberitahukan positif.
8. Bahwa kemudian setelah selesai diperiksa di Ruang As Intel Lantamal I/Belawan Terdakwa dibawa ke Pomal Lantamal I/Belawan dan sekira pada pukul 13.00 WIB setelah Terdakwa sampai di Kantor Pom Lantamal I/Belawan langsung diperintahkan untuk kencing oleh Kapten Laut (PM) Deo Karo-karo yang didampingi oleh Peltu Pom Mujihariandi (Saksi-1) dan Serka Pom Yudi, kemudian urine Terdakwa ditampung di tabung kecil lalu disegel dan setelah itu Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Pom Lantamal I Belawan.
9. Bahwa Terdakwa pada sekira bulan September 2018 tidak menderita suatu penyakit apapun dan dalam kondisi sehat sehingga tidak ada mengkonsumsi obat jenis apapun.
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah dibawa ke Labfor Polri Cab. Medan, Terdakwa hanya memberikan sampel urinenya pada saat di ruang As Intel Lantamal I Belawan dan sampai sekarang Terdakwa belum pernah ditunjukkan hasil pemeriksaan sampel urinenya.

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AL/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Urine Terdakwa tanggal 18 September 2018, telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi. Atas barang bukti surat tersebut diketahui Terdakwa telah diambil sampel urinenya pada tanggal 18 September 2018 di Mako Lantamal I Belawan.
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembungkusan dan penyegelan Urine Terdakwa tanggal 18 September 2018, telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi. Atas barang bukti surat tersebut diketahui Terdakwa telah diambil sampel urinenya pada tanggal 18 September 2018 di Mako Lantamal I Belawan selanjutnya sampel urine Terdakwa dibungkus dan disegel.
- c. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 11042/NNF/2018 tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Medan, telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi. Atas barang bukti surat tersebut para Saksi menyatakan baru mengetahui pada saat ditunjukkan di persidangan dan sebelumnya belum pernah ditunjukkan kepada para Saksi, dari barang bukti tersebut diketahui sampel urine Terdakwa yang diambil pada tanggal 18 September 2018 di Mako Lantamal I Belawan baru diperiksa di Labfor Cabang Medan pada tanggal 27 September 2018.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2, Majelis Hakim pada pokoknya menilai sebagai berikut:

Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal tidak memiliki SPBU seperti apa yang telah diterangkan oleh Saksi-2 di persidangan namun Terdakwa hanya sebatas ikut membantu menjadi pengawas tangki pengangkutan bahan bakar. Atas

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AL/IV/2019



sangkalan dari Terdakwa tersebut Saksi-2 membenarkan serta merubah keterangannya semula karena memang Saksi-2 tidak mengetahui secara pasti atas usaha Terdakwa tersebut. Atas apa yang disangkal oleh Terdakwa dan apa yang dibenarkan oleh Saksi-2 tidak memiliki hubungan dengan pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk menilai serta menanggapinya,

Menimbang : Bahwa dengan mendasari Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", selanjutnya pada Pasal 172 Ayat (1) menerangkan apa saja yang termasuk dari alat bukti yang sah yaitu:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan terdakwa;
- d. surat; dan
- e. petunjuk.

Menimbang : Berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
  - a. keterangan saksi;
  - b. keterangan terdakwa; dan/atau
  - c. surat.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif dan bijaksana sesudah ia mengadakan

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AL/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas yang didapatkan dari keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah, tidak ada satu saksipun yang menerangkan melihat maupun mendengar secara langsung Terdakwa mengkonsumsi pil ekstasi maupun Narkotika Golongan I jenis lainnya maka sesuai Pasal (1) angka 28 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan keterangan saksi sebagai alat bukti mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 11042/NNF/2018 tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Medan, dengan mendasari Kepmenkes RI Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika Dan Psikotropika dan Kepmenkes RI Nomor 923/MENKES/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika Dan Psikotropika Pro Justitia maka surat Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika No. Lab. 11042/NNF/2018 tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Medan tersebut adalah surat yang sah dalam perkara Terdakwa ini, namun hasil dalam surat tersebut hanya tertulis positif atau negatif dan tidak dapat diketahui apa yang menyebabkan urin tersebut bisa menjadi positif, tanpa diketahui kapan dan dimana Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut sehingga oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa ini sepanjang tidak ada Saksi yang menerangkan melihat ataupun mengetahui Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu atau narkotika jenis lainnya maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak dapat menyimpulkan apa yang telah

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AL/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikonsumsi oleh Terdakwa sehingga hasil pemeriksaan urinenya positif mengandung Amphetamine. Selain pertimbangan tersebut ada pertimbangan yang tidak kalah penting mengenai tata cara pemeriksaan urine yang benar sesuai Kepmenkes yaitu sampel urine Terdakwa diambil langsung di Laboratorium dimana sampel urine akan diperiksa namun dalam perkara ini Terdakwa memberikan sampel urinenya pada saat di Mako Lantamal I Belawan, kemudian petugas yang berhak mengawasi serta mengambil sampel urine Terdakwa adalah petugas laboratorium yang ditunjuk berdasarkan keahliannya dan tidak dibenarkan apabila petugas yang melakukan pengawasan pengambilan urine Terdakwa tidak memiliki keahlian yang dimaksud. Selanjutnya mengenai tata cara penyimpanan sampel urine yang dibenarkan adalah setelah sampel urine diberikan harus segera disimpan di lemari pendingin serta wajib segera diserahkan ke Laboratorium untuk diperiksa dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam dan dalam perkara Terdakwa ini sampel urine Terdakwa diperiksa di Labfor pada tanggal 27 September 2018 yang berarti sudah lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak sampel urine diberikan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2000 melalui pendidikan Dikcatam PK XVIII Gel 2 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar ditugaskan di Yonif-2 Mar Cilandak, kemudian pada sekira bulan Juli 2004 Terdakwa dipindahtugaskan ke Yonmarhanlan I Belawan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Koptu Mar NRP 958443, jabatan Ta Yonmarhanlan I Belawan.
12. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa

*Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AL/IV/2019*



melintas dengan menggunakan kendaraan pribadi di depan parkir mobil tangki CPO di daerah Belawan dipanggil oleh Sdr. Agam yang dikenal oleh Terdakwa sejak tahun 2017 dan ditanyakan mau kemana dan Terdakwa menjawab mau pulang ke rumah.

13. Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Agam sedang apa di tempat tersebut dan dijawab kalau Sdr. Agam malam itu tidak ada pekerjaan bongkar muatan, selanjutnya Sdr. Agam mengatakan sudah lama tidak bertemu dengan Terdakwa maka kemudian Sdr. Agam mengajak Terdakwa untuk makan.
14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Agam pergi ke Restoran Hotel Danau Toba Belawan untuk makan malam. Setelah selesai makan malam, Terdakwa diajak oleh Sdr. Agam pindah ruangan ke Hall Karaoke Hotel Danau Toba Belawan dan setelah di dalam Hall Karaoke, Sdr. Agam memesan bir hitam sedangkan Terdakwa memesan jus jeruk dan setelah beberapa lama duduk di ruang Hall Karaoke Terdakwa pergi ke toilet sedangkan Sdr. Agam tetap berada di Hall Karaoke.
15. Bahwa benar setelah kembali dari toilet Terdakwa langsung duduk kembali sambil menghabiskan sisa jus jeruk milik Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian perasaan Terdakwa menjadi gelisah, selanjutnya Terdakwa merasa kepalanya agak pusing dan mata berkunang-kunang, sehingga Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Agam tentang perasaannya yang tidak seperti biasanya dan dijawab oleh Sdr. Agam "udah bang enakin aja", tidak lama kemudian Terdakwa pamit untuk pulang duluan sedangkan Sdr. Agam tetap berada di tempat tersebut.
16. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 07.30 WIB pada saat Terdakwa selesai mengikuti apel pagi di Kesatuan Yonmarhanlan I/Belawan, Terdakwa dipanggil menghadap ke Ruang Staf Personel Yonmarhanlan I/Belawan dengan maksud

*Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AL/IV/2019*



untuk diambil sampel urinenya, selanjutnya Terdakwa memberikan sampel urinenya untuk diperiksa menggunakan alat tespack. Kemudian diketahui hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa positif.

17. Bahwa benar selanjutnya sekira pada pukul 10.30 WIB Terdakwa dengan didampingi anggota Provost Yonmarhanlan I/Belawan atas nama Sertu Mar Heri dibawa menghadap ke ruang As Intel Lantamal I/Belawan, pada saat berada di Ruang As Intel Lantamal I/Belawan Terdakwa diminta kembali untuk memberikan sampel urinenya, selanjutnya sampel urine Terdakwa diperiksa dengan alat tespack, kemudian hasil pemeriksaan urine Terdakwa diberitahukan oleh Sdri. Rosmawati (PNS Diskes Lantamal I Belawan) dengan hasil positif.

18. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai diperiksa di ruang As Intel Lantamal I/Belawan kemudian Terdakwa dibawa ke Pom Lantamal I/Belawan dan sekira pada pukul 13.00 WIB setelah Terdakwa sampai di Kantor Pom Lantamal I/Belawan langsung diperintahkan untuk kencing lagi oleh Kapten Laut (PM) Deo Karo-karo yang didampingi oleh Peltu Pom Mujihariandi (Saksi-1) dan Serka Pom Yudi, kemudian urine Terdakwa ditampung di tabung kecil selanjutnya disegel dan setelah itu Terdakwa diperintahkan untuk masuk ke dalam sel tahanan Pom Lantamal I/Belawan.

19. Bahwa benar kemudian sampel urine Terdakwa dibawa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan oleh Serma Pom Rajali dan Serka Pom Yudi Prasetyo untuk dilakukan pengujian secara laboratoris dan hasilnya di dalam urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.: 11042/NNF/2018 tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Medan.

*Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AL/IV/2019*



20. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dibawa ke Labfor Polri Cab. Medan untuk diperiksa sampel urinenya secara langsung, namun sampel urine milik Terdakwa yang diperiksa di Labfor Polri Cabang Medan adalah sampel urine yang diberikan oleh Terdakwa pada saat pemeriksaan di Pom Lantamal I/Belawan tanggal 18 September 2018.

21. Bahwa benar Saksi-1 maupun Saksi-2 tidak pernah melihat dan juga tidak pernah mendengar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu ataupun Narkotika Golongan I jenis lainnya.

22. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Majelis hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, demikian pula mengenai permohonan pemidanaan yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim. Oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (Pleidooi) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Terhadap pendapat Penasihat hokum Terdakwa yang menyatakan tuntutan Oditur tentang cara-cara bagaimana Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut, majelis sependapat dan telah dituangkan dalam pertimbangan diatas.

Terhadap pendapat penasihat hukum yang menyatakan bahwa para saksi tidak pernah mengetahui ataupun melihat Terdakwa telah mengkonsumsi ataupun

*Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AL/IV/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkotika dalam bentuk apapun, namun hanya mengetahui hasil urine Terdakwa mengandung narkotika majelis sependapat, mendasari pasal 1 angka 27 uu no.31 tahun 1997 tentang peradilan militer bahwa saksi adalah adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan Penyidikan, Penuntutan da peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Terhadap Pendapat penasihat hukum Terdakwa saat diperiksa baik pada saat penyidikan tidak pernah mengakui mengkonsumsi ataupun menggunakan Narkotika dalam bentuk dan jenis apapun, Majelis berpendapat berdasarkan pasal 172 uu no.31 tahun 1997 tentang Peradila Militer huruf c Keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah dalam pembuktian hukum pidana haruslah disesuaikan dengan alat bukti lain.

Terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan urine Terdakwa belum tentu milik Terdakwa dikarenakan yang membawa hasil urine Terdakwa petugas Pomal dan bukanlah petugas Kesehatan, Majelis telah memberikan pendapatnya dalam pertimbangan diatas.

Terhadap Pendapat penasihat hukum yang menyatakan Terdakwa pada saat didalam ruangan Hall karaoke Hotel Danau Toba Belawan hanya memesan jus jeruk dan bukan minuman yang mengandung narkotika sehingga Terdakwa tidak bisa dikategorikan bahwa Terdakwa bermaksud /bertujuan menggunakan narkotika, Majelis akan memberikan pendapat sendiri dalam pertimbangan dalam unsur.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, yang pada pokoknya berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang diuraikan dalam tuntutan

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AL/IV/2019



tidak tergoyahkan oleh Pleidooi (pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan Oditur Militer tetap pada tuntutan semula dengan pendapat yang telah disampaikan.

Terhadap pendapat Oditur Militer dalam repliknya tersebut, majelis hakim akan menanggapi dalam pembuktian unsur – unsur dibawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berkaitan dengan Duplik yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan pendapat seperti dalam Nota Pembelaannya (Pleidooi), oleh karena itu Majelis hakim tidak akan menanggapinya kembali.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Setiap penyalah guna”

Unsur kedua : “Narkotika golongan I”

Unsur ketiga : “Bagi diri sendiri”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

**Unsur kesatu: “Setiap penyalah guna”**

Bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang dalam hal ini siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AL/IV/2019



Bahwa yang dimaksud menggunakan adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud penyalah guna adalah pemakai Narkotika tersebut yang menggunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan Pasal 1 poin 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", Ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan".

Bahwa terlihat dari penjelasan di atas mengenai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud subyek hukumnya yaitu "Setiap orang" dan perbuatannya adalah "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapan dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2000 melalui pendidikan Dikcatam PK XVIII Gel 2 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan

*Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AL/IV/2019*



pangkat Prada Mar ditugaskan di Yonif-2 Mar Cilandak, kemudian pada sekira bulan Juli 2004 Terdakwa dipindahtugaskan ke Yonmarhanlan I Belawan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Koptu Mar NRP 958443, jabatan Ta Yonmarhanlan I Belawan.

23. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana, dan sampai saat ini Terdakwa masih aktif sebagai seorang Prajurit TNI.
24. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Agam di daerah Belawan, selanjutnya Sdr. Agam mengajak Terdakwa makan malam di Restoran Hotel Danau Toba Belawan. Setelah selesai makan malam, Sdr. Agam mengajak Terdakwa pindah ruangan ke Hall Karaoke Hotel Danau Toba Belawan, saat berada di dalam Hall Karaoke, Sdr. Agam memesan bir hitam sedangkan Terdakwa memesan jus jeruk dan setelah beberapa lama duduk di ruang Hall Karaoke Terdakwa pergi ke toilet sedangkan Sdr. Agam tetap berada di Hall Karaoke.
25. Bahwa benar setelah kembali dari toilet Terdakwa langsung duduk kembali sambil menghabiskan sisa jus jeruk milik Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian perasaan Terdakwa menjadi gelisah, selanjutnya Terdakwa merasa kepalanya agak pusing dan mata berkunang-kunang, sehingga Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Agam tentang perasaannya yang tidak seperti biasanya dan dijawab oleh Sdr. Agam "udah bang enakin aja", tidak lama kemudian Terdakwa pamit untuk pulang duluan sedangkan Sdr. Agam tetap berada di tempat tersebut.
26. Bahwa benar saksi yang dihadirkan dipersidangan Saksi-1 maupun Saksi-2 tidak pernah melihat dan juga tidak pernah mendengar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu ataupun Narkotika Golongan I jenis lainnya.
27. Bahwa benar tidak ada yang melihat dan mengetahui

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AL/IV/2019



Terdakwa menggunakan ataupun mengonsumsi Narkotika Gol I.

28. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakan dan mengonsumsi sabu-sabu ataupun Narkotika Golongan I jenis lainnya namun sehari sebelumnya hanya mengonsumsi jus jeruk di Hall Karaoke Hotel Danau Toba Belawan.

29. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa yang tidak mengonsumsi dan menggunakan narkotika merupakan bukan orang yang dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika Gol I.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kesatu tidak terpenuhi maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan oleh karena salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi maka pada pokoknya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima dan Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AL/IV/2019



1. Bahwa dalam perkara Terdakwa ini tidak diketemukan adanya sifat yang bertentangan dengan aturan hukum pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak diketemukan adanya sifat yang bertentangan dengan aturan Hukum Disiplin Militer dari perbuatan Terdakwa.

2. Bahwa dalam pemeriksaan perkara Terdakwa di persidangan tidak diketemukan adanya keterangan Saksi yang menyatakan melihat dan mengetahui Terdakwa menyalahgunakan sabu-sabu ataupun Narkotika Golongan I jenis lainnya.

3. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa tidak memiliki niat untuk bertemu dengan Sdr. Agam, pertemuan Terdakwa dengan Sdr. Agam secara tidak sengaja. Selanjutnya Terdakwa menghargai Sdr. Agam hingga akhirnya menerima ajakan Sdr. Agam untuk makan malam bersama dan pada saat makan malam Terdakwa memesan minuman jus jeruk dimana minuman tersebut tidak dilarang untuk diminum dan minuman jus jeruk sah untuk diperjualbelikan.

4. Bahwa akibat dari adanya perkara ini, Terdakwa secara langsung maupun tidak langsung telah tercemar namanya serta telah terbatas haknya dalam kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya. Oleh karena tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka dirasa perlu untuk memulihkan nama baik Terdakwa serta memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum, tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak didukung dengan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga perbuatan Terdakwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan untuk dinyatakan bersalah telah

*Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AL/IV/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak bersalah maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer, maka Terdakwa perlu dipulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Urine Terdakwa tanggal 18 September 2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembungkusan dan penyegelan Urine Terdakwa tanggal 18 September 2018.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 11042/NNF/2018 tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Medan.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 189 Ayat (1) jo Ayat (3) dan Pasal 195 Ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Berlin Utama, Koptu Mar NRP 95844, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AL/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Urine Terdakwa tanggal 18 September 2018.
  - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembungkusan dan penyegelan Urine Terdakwa tanggal 18 September 2018.
  - c. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 11042/NNF/2018 tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Medan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sahrul, S.H. Letkol Chk NRP 11980031941273, sebagai Hakim Ketua, serta J. M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 dan Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Mayor Chk NRP 11040039320683, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari senin tanggal 1 Juli 2019 oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Mayor chk Musthofa S.H Mayor Chk dan J. M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk, Oditur Militer M.R Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 11050021150378 dan Panitera Pengganti Ribut Budi Santoso, S.H., Peltu NRP 21950180521273, serta dihadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Sahrul, S.H.  
Letkol Chk NRP 11980031941273

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Musthofa, S.H.

J. M. Siahaan, S.H.,M.Hum.

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AL/IV/2019



Mayor Chk NRP 607969

Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Ribut Budi Santoso, S.H.  
Peltu NRP 21950180521273

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AL/IV/2019